



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin/ 318/VIII/KA/PB.01/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Intelijen berbasis IT terhadap Jaringan Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.  
4. Program Kerja Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : **Doni Afriandi, Amd**  
**Pengolah Data Sie Pemberantasan BNN Kabupaten Bima**

Untuk : 1. melakukan penyelidikan, analisis dan pemetaan terhadap jaringan Narkotika berbasis teknologi selama 90 (sembilan puluh) hari pada tanggal 7 Agustus s.d 6 November 2023 di Monitoring Center (MC) Direktorat Intelijen BNN RI, Jalan MT. Haryono No.11, Cawang - Jakarta Timur.  
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : Agustus 2023

